

**SURAT PERJANJIAN
PENGEMBANGAN POLA PENYELARASAN
SMK DARI SUDUT PANDANG
KEUNGGULAN WILAYAH BERBASIS
INDUSTRI TAHUN 2019**



SURAT PERJANJIAN

antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIT PENYELARASAN KEJURUAN DAN KERJA SAMA INDUSTRI DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

dan

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 14842/D5.6/KU/2019

NOMOR : 8215/UN34.17/HK/2019

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN POLA PENYELARASAN SMK DARI SUDUT PANDANG KEUNGGULAN WILAYAH BERBASIS INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Saryadi, S.T.,M.B.A
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerja Sama Industri
Alamat Kantor : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 13, Senayan, Jakarta 10270

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan SMK Nomor: 0300/D5.1/KP/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Prof. Dr. Marsigit, M.A
Jabatan : Direktur Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Colombo No 1 Karangmalang Yogyakarta 55281

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1054/UN34/KP/2017 tanggal 23 November 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Nota Kesepahaman Bersama antara Direktur Pembinaan SMK dengan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 14371/D5.6/KU/2019 Tanggal 12 Juli 2019;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK, Unit Kegiatan Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-023.03.1.419515/2019 tanggal 05 Desember 2018 dan perubahannya;
3. Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor 14372/D5.6/KP/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Penetapan Institusi Pelaksana Kegiatan Kerja Sama dengan Institusi dalam rangka Pengembangan, Penguatan, dan Pendampingan Pembinaan SMK.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **KEDUA BELAH PIHAK**, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan Pengembangan Pola Penyelarasan SMK Dari Sudut Pandang Keunggulan Wilayah Berbasis Industri Tahun 2019 melalui penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, *workshop*, studi banding, seminar dan studi empirik lainnya.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kegiatan oleh Institusi pelaksana, antara lain : koordinasi, korespondensi, pelaksanaan, supervisi, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pola Penyelarasan SMK Dari Sudut Pandang Keunggulan Wilayah Berbasis Industri melalui penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, *Workshop*, studi banding, seminar dan studi empirik lainnya oleh Institusi Pelaksana;
3. Penyediaan fasilitas pada rangkaian kegiatan Pengembangan Pola Penyelarasan SMK Dari Sudut Pandang Keunggulan Wilayah Berbasis Industri.

Pasal 3 **PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** dapat melibatkan unsur Dinas Pendidikan, SMK, masyarakat dan Instansi terkait lainnya sejak perencanaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan;

2. Pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu **120 (Seratus dua puluh) hari kalender sejak Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak**, terhitung sejak 19 Juli 2019 s.d 15 November 2019;
3. **PIHAK KESATU** dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan kesesuaian penggunaan dana ini dengan melakukan supervisi dan/atau pengawasan dalam proses pelaksanaannya;
4. **PIHAK KEDUA** harus mengelola dan memanfaatkan dana yang diterima dari **PIHAK KESATU** dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor: 16 tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. **PIHAK KEDUA** harus sudah menyampaikan laporan kegiatan dan penggunaan dana (dilengkapi dengan **salinan** kwitansi/bukti penggunaan dana dan bukti setor pajak yang sudah divalidasi) kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 2 minggu setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

1. Jumlah dana dari **PIHAK KESATU** sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pengembangan Pola Penyelarasan SMK Dari Sudut Pandang Keunggulan Wilayah Berbasis Industri yang dipergunakan untuk penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, Workshop, studi banding, seminar dan studi empirik lainnya, termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan;
2. Dana yang bersumber dari **PIHAK KESATU** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-023.03.1.419515/2019 tanggal 05 Desember 2018 dan perubahannya.

Pasal 5 PENYALURAN DANA

1. Penyaluran dana ini dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III ke:
Nama Bank : Bank BTN
Cabang : Yogyakarta
No. Rekening : 00005-01-30-000366-5
Atas nama : RPL 030 BLU UNY Untuk Dana Kelolaan
2. Dana ini akan disalurkan kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap senilai Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan pembayaran sebagai berikut:
 - a. Tahap I (kesatu) akan disalurkan sebesar 70% dari total dana dengan nilai Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) setelah penandatanganan Surat Perjanjian ini. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk penyaluran dana tahap I adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat Perjanjian yang telah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;

- 2) Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rancangan Anggaran Biaya ;
 - 3) Berita Acara Pembayaran;
 - 4) Kuitansi.
- b. Tahap II (kedua) akan disalurkan sebesar 30% dari total dana dengan nilai Rp 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) setelah penyampaian laporan penggunaan dana tahap I. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk penyaluran dana tahap II adalah sebagai berikut:
- 1) Surat permohonan pembayaran;
 - 2) Laporan penggunaan dana Tahap I;
 - 3) Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan 50% yang ditandatangani oleh ketua tim/pimpinan program penyusunan pedoman budaya industri;
 - 4) Surat Pernyataan (menyatakan sanggup untuk menyerahkan laporan kegiatan beserta output-nya pada akhir kegiatan);
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan;
 - 6) Berita Acara Pembayaran;
 - 7) Kuitansi.

PIHAK KEDUA berkewajiban membentuk tim Pengembangan Pola Penyelarasan SMK Dari Sudut Pandang Keunggulan Wilayah Berbasis Industri dengan susunan tim sebagai berikut:

Pasal 6
KEWAJIBAN

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membentuk tim Pengembangan Pola Penyelarasan SMK Dari Sudut Pandang Keunggulan Wilayah Berbasis Industri dengan susunan tim terdiri atas:
 - a. Satu orang ketua tim
 - b. Satu orang sekretaris
 - c. Lima orang anggota
2. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyalurkan dana sesuai dengan jadwal dan tahapan penyaluran seperti yang terdapat pada surat perjanjian ini;
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana baik secara administrasi, keuangan dan teknis;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan akhir pelaksanaan, menyerahkannya kepada **PIHAK KESATU**, dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan penggunaan dana yang disalurkan oleh **PIHAK KESATU**;
6. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mencatat seluruh bentuk pengeluaran dan penerimaan dana dalam buku kas disertai dengan bukti penggunaan dana sesuai dengan peraturan;
7. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetorkan pajak serta menyimpan bukti faktur dan setoran pajak sesuai dengan peraturan.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan "*Force Majeure*" adalah kejadian di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** baik langsung maupun tidak langsung antara lain karena gempa bumi, petir, banjir, kebakaran, sabotase, huru hara, kebijakan moneter, dan perang. Peristiwa yang tidak dapat dielakkan tersebut harus mendapat pengakuan/keterangan dari pihak yang berwenang.
2. Apabila terjadi "*Force Majeure*", maka **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyesuaikan perjanjian ini dengan kondisi yang terjadi.
3. Akibat yang timbul disebabkan butir 1 di atas saat pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** diharuskan melapor kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 3 x 24 jam setelah pemberitaan dari pihak yang berwenang.
4. Apabila laporan tertulis dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut haknya yang diakibatkan oleh keadaan *Force Majeure*.

Pasal 8
SANKSI

1. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi semua kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian beserta lampirannya, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang diterima dan menyetorkan ke Kas Negara;
2. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan, masih terdapat sisa dana yang belum dipergunakan maka harus disetorkan ke Kas Negara kecuali ada kesepakatan lain antara **KEDUA BELAH PIHAK**;
3. Apabila terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Surat Perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**;
2. Perubahan dan/atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Surat Perjanjian ini, akan dimusyawarahkan oleh **KEDUA BELAH PIHAK**;
3. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
4. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**;
5. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian.

Pasal 10
PENUTUP


Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan diberi stempel oleh masing-masing pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU



Saryadi, S.T., M.B.A
NIP 197711222003121002

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Marsigit, M.A
NIP 195707191983031004